



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai  
Jln. Lekunik - Ba'a Telp./Fax. (0380) 871022, 871037  
Alamat Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

Nomor : LPBS.027/747-a/viii/LEAB-RN/2020  
Lampiran :  
Hal : **Pemberitahuan Penerapan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)**

Ba'a, 19 Agustus 2020  
Kepada,  
Yth. Para Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Masing-masing,  
di -  
Tempat.


Merujuk Surat Edaran Kepala LKPP RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta menindaklanjuti Surat Edaran Deputi Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP RI Nomor 2 Tahun 2020 perihal Surat Edaran tentang Syarat Dokumen Pembuatan Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik bagi Pelaku Usaha pada fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik, maka disampaikan kepada Saudara/i selaku mitra pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao agar dapat memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Guna mewujudkan proses pengadaan secara sederhana, transparan dan akuntabel, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) RI telah menyediakan aplikasi Pengadaan Langsung Secara Elektronik, yang mana akan mendorong peningkatan peran pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dengan ketentuan untuk paket pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya/ barang dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan pengadaan paket Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil agar memfasilitasi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendaftarkan diri pada unit kerja fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Rote Ndao untuk mendapat akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan memastikan Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tersebut menginput data kualifikasi/profil pada Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) sekaligus *dilakukan pendampingan*.
3. Dalam rangka pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pelaku Usaha maka dilakukan penyederhanaan panduan standar persyaratan dan prosedur pendaftaran agar dapat meningkatkan kemudahan pembuatan akun SPSE sebagai berikut :
  - a. Untuk Badan Usaha:
    1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang menunjukkan identitas dari Direksi/ Pejabat/ Pimpinan Perusahaan; dan
    2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
  - b. Untuk Usaha Perorangan:
    1. KTP pemilik usaha perorangan; dan
    2. NPWP pemilik usaha perorangan.
  - c. Untuk Perusahaan Asing yang tidak memiliki kantor perwakilan atau cabang di Indonesia:
    1. Akta/ Sertifikat Pendirian Perusahaan (*Article of Incorporation*); dan
    2. Identitas Wajib Pajak (*Tax Identification*).

4. Adapun tata cara registrasi dan verifikasi dokumen pelaku usaha oleh Verifikator fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat dilakukan secara daring maupun tatap muka yakni :
  - a. Pelaku usaha melakukan pendaftaran daring pada laman/ *website* Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rote Ndao ([www.jpse.rotendaokab.go.id](http://www.jpse.rotendaokab.go.id)).
  - b. Pelaku usaha mendapatkan surat elektronik/ *email* dari SPSE yang berisi tautan/ *link* ([www.bit.ly/3formpendaftaranpenyedia](http://www.bit.ly/3formpendaftaranpenyedia)) untuk mengisi data perusahaan/ perorangan sesuai dengan *form* yang tersedia;
  - c. Pelaku usaha datang ke kantor unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Bagian Administrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Rote Ndao untuk dilakukan verifikasi dengan membawa dokumen persyaratan berupa dokumen asli dan fotokopi dokumen; dan
  - d. Verifikator memberikan tanda terima bahwa proses verifikasi telah selesai dilakukan.
5. Kewajiban Pelaku Usaha Mengisi Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP)
  - a. Pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE diwajibkan mengisi data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP ([www.sikap.lkpp.go.id](http://www.sikap.lkpp.go.id)).
  - b. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rote Ndao akan memberikan informasi mengenai perubahan persyaratan dokumen pendaftaran pelaku usaha dalam rangka pembuatan akun SPSE dan kewajiban pengisian data kualifikasi (*profile*) Badan Usaha/ Usaha Perorangan pada aplikasi SIKaP, dengan membuat pengumuman melalui laman/ *website* masing-masing Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rote Ndao.
  - c. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Rote Ndao melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan akun SPSE telah mengisi data kualifikasi (*profile*) pada aplikasi SIKaP.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya..

an. Bupati Rote Ndao  
Sekretaris Daerah

  
**Drs. Jonas M. Selly, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19660714 199403 1 016

embusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a sebagai laporan;
3. Inpektur Inspektorat Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Rote Ndao di Ba'a;
5. Asosiasi pelaku usaha masing-masing di tempat.